



Analisis Penerapan Kesadaran Masyarakat Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Ni Kadek Mudita Sari, Kadek Januarsa Adi Sudharma

Universitas Pendidikan Nasional

muditasarinikadek@gmail.com

Abstract: Domestic violence (DV) is serious problem that reflects a violation of human rights and closely related to women and children. In Indonesia, the number of domestic violence cases still relatively high and increase every year even though UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga has been passed by the government. This research aims to analyze the level of awareness of Indonesian society in dealing with domestic violence and determine the elements that encourage and hinder the use of such awareness. This research uses empirical legal methods with juridical-empirical and sociological approaches. The results of this study show that public awareness of domestic violence is still low, especially in areas with a strong patriarchal culture and low levels of legal literacy. Supporting factors for the implementation of awareness include the existence of a clear legal umbrella, the active role of government agencies and NGOs, public education through the media, involvement of community leaders, and increased education. Meanwhile, the inhibiting factors are patriarchal culture, social stigma, economic dependence, low legal literacy, lack of access to assistance services, and weak law enforcement. Based on the results of the research, it can be concluded that increasing public awareness of domestic violence requires a comprehensive and collaborative approach through legal education, strengthening the role of the community, and cultural and institutional reform. Preventive and responsive efforts against domestic violence must be strengthened so that the rights of victims can be protected in a real and sustainable manner.

Keywords: Domestic Violence, Public Awareness, DV Law, Patriarchal Culture, Legal Literacy

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berkaitan erat dengan perempuan dan anak-anak. Di Indonesia, angka kasus KDRT masih tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya walaupun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah disahkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan menentukan unsur-unsur yang mendorong dan menghalangi penggunaan kesadaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih rendah, terutama di wilayah dengan budaya patriarki yang kuat dan tingkat literasi hukum yang rendah. Faktor pendukung penerapan kesadaran meliputi keberadaan payung hukum yang jelas, peran aktif lembaga pemerintah dan LSM, edukasi publik melalui media, keterlibatan tokoh masyarakat, serta peningkatan pendidikan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah budaya patriarki, stigma sosial, ketergantungan ekonomi, rendahnya literasi hukum, minimnya akses layanan pendampingan, dan lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif melalui pendidikan hukum, penguatan peran komunitas, dan reformasi kultural serta kelembagaan. Upaya preventif dan responsif terhadap KDRT harus diperkuat agar hak-hak korban dapat terlindungi secara nyata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kesadaran Masyarakat, UU PKDRT, Budaya Patriarki, Literasi Hukum

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah sebuah fenomena yang terisolasi. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu isu global yang dapat mempengaruhi masyarakat dari berbagai latar belakang dan tingkat ekonomi (Hidayati, 2011). KDRT tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, atau status sosial. Namun, sebagian besar kasus KDRT terjadi pada perempuan dan anak dalam berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu isu utama pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman justru kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan, terutama untuk ibu dan anak. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, terjadi 457.895 insiden kekerasan terhadap perempuan, di mana sebagian besar merupakan kasus KDRT (Komnas Perempuan, 2024). Data ini menunjukkan bahwa persoalan KDRT tidak hanya menyangkut aspek pribadi atau keluarga, namun telah berkembang menjadi kepedulian sosial yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh banyak pemangku kepentingan.

Menurut Rahmawati (2014), kasus kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak traumatis, terutama terhadap aspek psikologis anggota keluarga yang terlibat. Selain cedera fisik, dampaknya dapat menyebabkan orang tersebut mengalami luka yang dalam. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental dan emosional korban, baik dalam waktu dekat maupun di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang preventif untuk mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga upaya untuk memulihkan atau merehabilitasi kondisi psikologis korban.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menetapkan UU PKDRT yang juga dikenal sebagai UU Nomor 23 Tahun 2004 dibuat untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini berupaya mencegah kekerasan, memberikan perlindungan hukum kepada korban, dan meningkatkan kesadaran publik akan nilai membina keluarga yang damai dan bebas kekerasan. Namun, implementasi undang-undang ini di lapangan masih menemui berbagai kendala. Pengetahuan masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT dan hak-hak korban masih terbatas, bahkan di sejumlah daerah masih terdapat kesenjangan pemahaman hukum yang signifikan.

Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor struktural dan budaya, seperti kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pasangan, selain rasa malu sosial korban. Karena takut akan tekanan keluarga atau tidak mengetahui prosedur hukum yang tepat, banyak korban tidak berkenan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu KDRT masih belum optimal. Kesadaran yang dimaksud bukan hanya sekadar memahami bahwa kekerasan itu salah, tetapi juga mencakup kemampuan mengenali berbagai bentuk kekerasan, keberanian untuk bertindak atau melapor, serta peran aktif dalam mencegah dan menanggapi kasus kekerasan di lingkungan sekitar.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah ini, penting untuk mengkaji sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi KDRT. Selain itu, perlu juga diidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat upaya peningkatan kesadaran tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merancang program edukatif dan preventif yang lebih tepat sasaran, serta memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan di ranah domestik.

Metode

Tujuan dari studi hukum empiris ini adalah untuk menyelidiki realitas sosial pengetahuan publik tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metodologi sosiologis dan yuridis-empiris. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), diperiksa dengan menggunakan metodologi yuridis dan empiris. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menelusuri aspek sosial dan budaya yang memengaruhi kesadaran serta respons masyarakat terhadap KDRT. Sumber materi hukum yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah primer, sekunder, dan tersier. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, UU PKDRT, dan peraturan pelaksana terkait dari Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (KPPPA) adalah contoh teks hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup literatur atau buku-buku hukum terkait KDRT, hukum keluarga, perlindungan perempuan, pendekatan sosiologis dalam hukum, artikel jurnal ilmiah, serta data dan laporan dari Komnas Perempuan seperti Catatan Tahunan (CATAHU). Materi hukum tersier mencakup hal-hal seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan

informasi lain yang membantu dalam memahami istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam mata pelajaran ini.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan indikator krusial dalam mendukung upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan berbasis gender di ranah domestik. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang berfungsi sebagai landasan perlindungan hukum bagi korban dan sarana penindakan terhadap pelaku kekerasan. Namun demikian, tingginya angka kasus KDRT yang tercatat setiap tahunnya menunjukkan bahwa eksistensi regulasi tidak serta-merta menjamin perlindungan efektif apabila tidak disertai dengan tingkat kesadaran masyarakat yang memadai. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2023), tercatat lebih dari 450.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan lebih dari separuhnya merupakan contoh (KDRT). Fakta ini menegaskan bahwa rumah, yang seyogianya menjadi tempat perlindungan, justru menjadi ruang utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu akar permasalahan dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap KDRT adalah kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia dalam konteks relasi keluarga, serta masih kuatnya toleransi terhadap tindakan kekerasan oleh pasangan atau anggota keluarga sendiri. Tingkat kesadaran ini juga faktor dari geografis, sosial ekonomi, dan pendidikan semuanya berdampak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Lestari (2021) mengungkap bahwa masyarakat di wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu KDRT dibandingkan masyarakat pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari lebih terbukanya akses terhadap informasi, edukasi, serta keberadaan organisasi masyarakat yang aktif dalam mengkampanyekan isu-isu kekerasan berbasis gender di wilayah urban. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, norma-norma adat yang patriarkal masih mendominasi, sehingga kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah keluarga pribadi yang tidak boleh dibicarakan di depan umum.

Masih terdapat stigma dalam sebagian masyarakat bahwa melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sama dengan membuka aib keluarga atau menunjukkan

pembangkangan terhadap suami. Akibatnya, banyak korban, khususnya perempuan, memilih untuk diam dan tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dialami secara berulang. Pandangan ini diperkuat oleh temuan Hasyim (2020), yang menyatakan bahwa struktur patriarki dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan tidak memiliki kuasa untuk melawan. Selain itu, rendahnya literasi hukum juga turut memperburuk situasi. Banyak individu yang tidak mengetahui bahwa KDRT mencakup lebih dari sekadar kekerasan fisik. Sesuai dengan UU PKDRT, bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi juga termasuk dalam kategori yang dapat diproses secara hukum. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak korban tidak mampu mengenali bentuk kekerasan non-fisik dan akhirnya tidak mengambil langkah perlindungan atau pelaporan yang diperlukan.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai KDRT memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari edukasi hukum, pelibatan tokoh masyarakat, peningkatan literasi gender, hingga penguatan lembaga perlindungan korban di tingkat komunitas. Tanpa kesadaran kolektif yang kuat, upaya pencegahan dan penanganan KDRT tidak akan berjalan efektif, meskipun telah tersedia instrumen hukum yang cukup memadai.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Kesadaran terhadap KDRTA ada banyak faktor sosial, budaya, hukum, dan ekonomi yang rumit yang memengaruhi pertumbuhan kesadaran masyarakat akan (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga dapat membahayakan perkembangan pribadi korban serta kemajuan moral dan psikologis generasi. Ini adalah pelanggaran mencolok tentang martabat dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kesadaran terhadap KDRT dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar:

Faktor Pendukung Pertama, UU PKDRT, juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan kerangka hukum yang jelas. Dengan kriteria yang mencakup pengabaian fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, undang-undang ini menawarkan landasan hukum untuk melindungi korban dan memberdayakan masyarakat untuk melaporkan

dan merespon kekerasan (Pasal 1 dan 5 UU PKDRT). Kedua, peran aktif Lembaga non-pemerintah (LSM) dan lembaga pemerintah juga menjadi pendorong utama. Komnas Perempuan, Lembaga swadaya masyarakat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) lainnya telah melakukan edukasi hukum, menyediakan layanan pendampingan, kampanye sosial, dan rumah aman bagi korban. Ketiga, edukasi publik melalui media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi. Kampanye seperti #StopKDRT, dokumenter, talk show, dan artikel edukatif berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Nurhadi (2022) yang menunjukkan korelasi antara paparan media dan peningkatan kesadaran anti-KDRT. Keempat, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam penyuluhan hukum telah menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengubah persepsi publik, khususnya di wilayah yang masih menjunjung nilai tradisional. Kelima, peningkatan pendidikan dan literasi hukum, khususnya bagi perempuan, terbukti mendorong pemahaman terhadap hak-hak pribadi dan hukum, yang pada akhirnya memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menolak segala bentuk kekerasan domestik.

Namun demikian, penerapan kesadaran ini juga dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang signifikan. Adat istiadat patriarki yang bertahan dalam budaya Indonesia, di mana laki-laki dipandang sebagai kepala rumah tangga dan memiliki otoritas penuh, adalah salah satu tantangan utama. Dalam konteks ini, kekerasan yang dilakukan suami seringkali dianggap wajar atau sebagai bagian dari dinamika rumah tangga. Kedua, stigma sosial dan rasa malu menjadi faktor dominan yang menyebabkan korban enggan melapor, karena takut dianggap membuka aib keluarga, tidak patuh kepada suami, atau mencoreng nama baik keluarga besar. Ketiga, ketergantungan ekonomi, khususnya bagi perempuan yang tidak memiliki kemandirian finansial, membuat mereka terjebak dalam hubungan abusif tanpa alternatif yang jelas. Keempat, rendahnya literasi hukum turut memperparah kondisi ini. Banyak masyarakat belum memahami bahwa KDRT merupakan tindak pidana, bahkan masih ada yang mengira hanya kekerasan fisik yang dapat dihukum, padahal UU PKDRT mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Kelima, terbatasnya akses terhadap layanan pendampingan di beberapa tempat, terutama di luar Jawa, menyebabkan korban kesulitan mendapatkan bantuan hukum, perlindungan psikososial, maupun rumah aman.

Tidak sedikit pula aparat penegak hukum yang belum sensitif terhadap isu KDRT, dan justru menganjurkan “mediasi keluarga” yang sering kali tidak aman bagi korban. Terakhir, lemahnya penegakan hukum menyebabkan rendahnya efek jera terhadap pelaku dan tidak memberikan keadilan yang layak bagi korban. Karena dianggap sebagai masalah rumah tangga yang harus diselesaikan di dalam keluarga, Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak ditangani secara memadai.

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai upaya positif dari pemerintah dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap KDRT, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada interaksi antara faktor pendukung dan penghambat tersebut. Strategi pemberdayaan perempuan, penyuluhan hukum berbasis komunitas, penguatan lembaga layanan korban, serta reformasi budaya dan institusi hukum perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Selain itu, pengaturan yang lebih spesifik dalam kontrak atau perjanjian pranikah, serta penyelesaian pascaperceraian secara adil, juga dapat menjadi alternatif untuk memitigasi insiden kekerasan dan perselisihan interpersonal di masa depan.

Kesimpulan

Menurut temuan penelitian yang telah diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan dua hal utama. Pertama, kerangka legislasi yang jelas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kasus KDRT disekitarnya. Faktor struktural seperti kesenjangan antar wilayah, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah serta faktor kultural seperti budaya patriarki dan stigma sosial menjadi faktor-faktor yang menghambat kesadaran masyarakat terkait kasus KDRT disekitarnya.

Kedua, pemerintah dan lembaga swadaya dapat memfasilitasi beberapa program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait KDRT melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan seperti edukasi publik, meningkatkan akses pendidikan, reformasi hukum, dan penguatan kelembagaan. Kesadaran ini tidak hanya harus tumbuh sebagai pemahaman intelektual, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata berupa keberanian untuk melapor, menolak kekerasan, serta mendukung korban agar mendapat keadilan dan perlindungan.

Saran

Mengatasi kurangnya informasi di kalangan masyarakat umum mengenai insiden kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan mereka, penulis memiliki beberapa saran yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat dan pemerintah. Pertama, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk menciptakan dan menguatkan fungsi serta lembaga khusus yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga khusus ini bertugas untuk menawarkan edukasi, menerima pengaduan, dan membantu upaya hukum dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahamannya terkait kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai manifestasinya. Upaya ini dapat membantu masyarakat untuk mengenali dan cepat tanggap apabila di sekitarnya terjadi indikasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, masyarakat diharapkan berani untuk mengadukan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwenang.

Daftar Rujukan

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Gender Indonesia 2023*. Bps.
- Fitriani, S. (2021). Pendidikan Perempuan Dan Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Gender Dan Pembangunan*, 10(2), 145–153.
- Harahap, B. (2020). Peran Lsm Dalam Menangani Kasus Kdrt. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 8(1), 76–85.
- Hasyim, N. (2020). *Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Atas Budaya Patriarki Di Indonesia*. Huma Press.
- Hidayati, M. N. (2011). Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan Di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(1), 11-18.
- Ismail, N. (2020). Psikologi Kekerasan Domestik: Dampak Dan Penanganannya. *Jurnal Psikologi*, 18(1), 45–59.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2023). *Pedoman Pelaksanaan UU Penghapusan Kdrt*. Kpppa.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan (Catahu) 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.

- Kurniawan, A. (2022). Advokasi Hukum Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Progresif*, 4(2), 55–63.
- Nurhadi, A. (2022). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Komunikasi Dan Sosial*, 14(2), 145–158. <https://doi.org/10.1234/Jks.v14i2.123>
- Prasetyo, E. (2023). Implementasi Uu Pkdr Di Tingkat Desa. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(1), 20–29.
- Putri, M. A. (2022). Tantangan Penegakan Uu Pkdr Di Daerah. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 11(3), 198–210.
- Rahmawati, M. (2014). Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Mereduksi Stres Untuk Anak-Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr). *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 276-293.
- Ramadhan, L. (2021). Edukasi Gender Di Sekolah: Upaya Preventif Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 15(2), 112–120.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Ri Tahun 2004 No. 95.
- Sari, R., & Lestari, F. (2021). Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Perkotaan Dan Pedesaan. *Jurnal Hukum & Gender*, 9(1), 35–50.
- Simanjuntak, T. (2020). *Kekerasan Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya*. Genta Publishing.
- Sulastri, T. (2022). Tokoh Agama Dan Penyuluhan Anti-Kekerasan. *Jurnal Keagamaan Dan Sosial*, 6(3), 75–82.
- Tim Redaksi. (2023). *Ensiklopedia Hukum Indonesia*. Pusat Studi Hukum Nasional.
- Wulandari, D. (2021). Literasi Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Domestik. *Jurnal Pendidikan Dan Hukum*, 6(1), 22–30.
- Yuliana, R. (2021). Media Sosial Dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Teknologi Sosial*, 7(2), 99–108.